

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Dumais dan Elim (2015) yang dilakukan di CV. Alfa Perkasa Manado menunjukkan hasil bahwa CV. Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Namun, pelaporan neraca yang diterapkan belum sesuai PSAK dan UU No. 42 Tahun 2009. Perbedaannya yaitu pada data yang diambil, daerah atau kota tempat penelitian dan sektor usaha tempat penelitian.

Penelitian dari Iroth, S. *et al* (2017) menunjukkan hasil bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan PPN sudah sesuai peraturan, namun penyetoran dan pelaporan SPT masih sering terjadi keterlambatan sehingga perusahaan dikenakan sanksi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitian, sektor usaha penelitian, dan waktu penelitian

Penelitian dari Pohan, C. *et al.* (2017) yang dilakukan di Perusahaan Freight Forwarding di Indonesia. Hasil Penelitiannya menyatakan penerapan PPN atas Nilai Tambah dalam biaya Jasa *Freight Forwarding* belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip PPN. Dari paparan contoh beberapa Invoice dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. MAS dan PT. MKST, ternyata masih terdapat kekeliruan dari perusahaan Freight Forwarding tersebut dalam penerapan PPN 1% (SE No. 33/PJ/2013), dimana seharusnya yang boleh ditagihkan PPN 1% yakni bila dalam Invoice tersebut termasuk unsur Freight. Perbedaannya terletak pada waktu penelitian dan lokasi daerah penelitian.

Penelitian dari Sandag, E. C. *et al.* (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak nilai lain yang dikenakan oleh PT Trans Continent untuk jasa *freight* sudah sesuai dengan PMK No 38/PMK.011/2013, namun terbitnya PMK ini juga diterapkan pada jasa di PT Trans Continent yg tidak mengandung unsur *freight*. Perbedaannya adalah waktu penelitian, tahun peraturan perundang-perundangan.

Penelitian dari Rahayu, T. *et al.* (2019) memberi kesimpulan bahwa terhambatnya pencatatan PPN pada perusahaan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan pegawai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan PT MGK harus menutupi pembayaran PPN terutang dari pelanggan yang terlambat membayar karena Faktur Pajak Keluaran yang telah dibuat. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, sektor usaha perusahaan, dan tahun waktu penelitian

Penelitian dari Perushka Moodley (2016) tentang Perbandingan dan Analisis PPN antara Metodeologi dengan yang diterapkan di Afrika Selatan menunjukkan hasil bahwa setiap alternatif metode memiliki kelebihan dan kerugian. Namun dalam upaya untuk mengurangi efek cascading dan vertikal pajak integrasi, pilihan metode alternatif tampaknya merupakan perbaikan pada metode pembebasan pajak saat ini dari jasa keuangan di Afrika Selatan. Namun, biaya administrasi dan beban yang akan ditanggung ditempatkan pada lembaga keuangan, Otoritas Pendapatan dan / atau konsumen tidak dapat diabaikan begitu saja. Peningkatan beban administrasi mungkin sudah sangat merugikan sistem PPN yang kompleks menjadi kekacauan total. Perbedaannya pada Negara tempat penelitian, tahun penelitian, dan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu kuantitatif).

Penelitian dari Mabel Barden (2018) yang tentang perubahan aturan PPN dan implikasinya pada perusahaan energi di Finlandia dan Rumania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan aturan PPN diharapkan berdampak signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan energi Rumania, berdasarkan maksimum  $\pm 5\%$  perubahan beban PPN berdasarkan data agregat pada basis tahun ke tahun. Perubahan aturan PPN diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian perusahaan energi Finlandia, berdasarkan maksimum  $\pm 5\%$  perubahan dalam biaya PPN berdasarkan agregat data pada basis tahun ke tahun (dari 2018 hingga 2020). Perbedaannya yaitu negara tempat penelitian, aturan yang berlaku, dan tahun penelitian.

Penelitian Alavuotunki, K. *et al.* (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara rata-rata penerapan PPN tidak selalu menyebabkan peningkatan ketimpangan. Namun ketika ketimpangan diukur berdasarkan *disposable income*, negara-negara yang menerapkan PPN mengalami peningkatan ketimpangan.

Namun jika ketimpangan diukur berdasarkan konsumsi, ketimpangan tidak akan meningkat setelah penerapan PPN. Perbedaannya terletak pada negara tempat penelitian, tahun penelitian, dan objek penelitiannya.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pajak**

#### **2.2.1.1. Definisi Pajak**

Menurut Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip dalam buku Perpajakan (Siti Resmi), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat, Pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam buku Perpajakan (Siti Resmi:2019), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2.1.2. Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Terdapat tiga jenis pajak, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya :

1) Menurut Golongannya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi saat penyerahan barang atau jasa. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2) Menurut Sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai termasuk Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan Subjek Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan dari jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti, pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.

#### **2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem *Self Assesment System* dalam pemungutan pajaknya. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib pajak menjadi pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh DJP. Dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

#### **2.2.1.4. Ciri-ciri Pajak**

- a) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b) Pajak dipungut dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c) Pajak digunakan untuk kepentingan umum.
- d) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontreprestasi langsung secara individual kepada pemerintah.

- e) Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

#### **2.2.1.5. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

- a) Fungsi *budgetair*, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b) Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

#### **2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### **2.2.2.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Di Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku tahun 1951. PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. (Muhamad Idrus, dalam E-Jurnal:2014).

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

##### **2.2.2.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

- a) PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
- b) Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.

- c) Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.
- d) Menghindari double tax. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- e) Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
- f) PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumtions).
- g) PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

### **2.2.3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

#### **2.2.3.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebut sebagai subjek PPN adalah orang pribadi dan badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak, termasuk Perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding*. Kewajiban subek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C.

#### **2.2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dalam Pasal 4 ayat 1 yang membahas objek PPN yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan jasa *freight forwarding* yaitu :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- i. Juga terdapat barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

#### **2.2.4. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut, terdapat dua kategori, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Menurut Siti Resmi (2015:28) PPN Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.

Dalam SPT Masa PPN, Pajak Keluaran dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran atas ekspor (sebesar 0 persen dari nilai ekspor).
2. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya harus dpungut sendiri.
3. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN.
4. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut.
5. Pajak Keluaran atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 merupakan pajak atas penyerahan dalam negeri, yang dibedakan menjadi :

1. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung (tidak dijumlahkan).

2. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Penyerahan ini merupakan penyerahan dengan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

#### **2.2.5. Peraturan Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang berkaitan**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 huruf m, merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang berbunyi untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu Pasal 15A yang berbunyi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Menurut Siti Resmi (2015:22), PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai d basar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Yang dimaksud sebagai Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

**a. Harga Jual Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN**

Penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas Pasal 1 Ayat (18) UU PPN dan PPnBM. Dalam UU PPN dan PPnBM, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang.

Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

**b. Penggantian Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN**

Dalam UU PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat (19), yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

**c. Nilai Impor dan Ekspor Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN**

Pengeritan nilai impor dalam UU PPN dan PPnBm Pasal 1 Ayat (20) adalah, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM.

Sementara, nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

**d. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN**

Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengindentikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya.

Berdasarkan PMK No.56/PMK.03/2015, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN adalah:

1. Untuk pemakaian sendiri, menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Untuk pemberian cuma-cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film.
4. Untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran.
5. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, menggunakan harga pasar wajar.
6. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
7. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara, menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
8. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang.
9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih.
10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, besarnya adalah 10% dari jumlah tagihan.
11. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi besarnya adalah 10% dari jumlah yang ditagih.

Nilai lain PPN sebagai DPP dimaksudkan untuk menjamin rasa keadilan dalam dua hal, yakni:

1. Harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor yang sukar diterapkan.
2. Penyerahan BKP yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Pengenaan PPN jasa freight forwarding termasuk yang menggunakan dasar nilai lain, yang diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 disebutkan bahwa atas penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 121/PMK.03/2015, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya freight forwarding. Sedangkan, nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan freight forwarding dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket tidak dapat dikreditkan.

### **2.2.7 E-Faktur dan SPT Masa PPN**

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1(23), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

E-Faktur pajak adalah Faktur Pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi tersebut bernama “e-faktur” yang berguna untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi e-faktur adalah sebagai alat untuk memudahkan penjual baik orang maupun perusahaan dalam memotong maupun memperhitungkan jumlah PPN yang harus disetor dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

e-faktur telah dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai guna untuk memastikan keaslian faktur pajak tersebut.

Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Kewajiban pembuatan e-faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.

#### **2.2.7.1 Kode Transaksi Faktur Pajak**

Penerimaan Kode Transaksi yaitu dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari angka 01 sampai dengan 09. Menurut peraturan Dirjen Pajak nomor PER-24/PJ/2012, tentang Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak kode tersebut diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

##### **1. Kode Faktur 01**

Kode Faktur 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan 09.

##### **2. Kode Faktur 02**

Kode Faktur 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

##### **3. Kode Faktur 03**

Kode Faktur 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN

Lainnya dalam hal ini adalah Kontraktor Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

4. Kode Faktur 04

Kode Faktur 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

5. Kode Faktur 06

Kode Faktur 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

6. Kode Faktur 07

Kode Faktur 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

7. Kode Faktur 08

Kode Faktur 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

8. Kode Faktur 09

Kode Faktur 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

#### **2.2.7.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN**

Perusahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2018:35-36) memiliki fungsi bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :

- a. Pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;

Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk SPT masa PPN Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. Untuk formulir kertas dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## **2.2.8 Penyetoran, Pelaporan, dan Sanksi PPN**

### **2.2.8.1 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai penerima setoran. Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual barang atau pemberi jasa, bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. Pengusaha yang memiliki peredaran dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp 600.000.000 dalam satu tahun.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang jumlah peredaran dan/atau penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 600.000.000 dalam satu tahun.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.

Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah, terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

#### **2.2.8.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

SPT Masa PPN terdiri dari :

1. Induk SPT-Formulir 1107
2. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Formulir 1107 A
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM Formulir 1107 B

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungut adalah sebagai berikut :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT.

- b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL).
  - c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “kasir” dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Dan yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.
    - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
    - b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPN bagi Pemungutan PPN” (SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT)).
    - b. BUMN wajib melampirkan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena pemungutan PPN tidak ada pemungutan PPN atau PPnBM, maka BUMN harus tetap menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai lampiran SPT.

### **2.2.8.3 Sanksi Telat Bayar, Pembetulan, dan Telat Laport**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa keentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang

diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2015).

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara (Konsultan Pajak Surabaya, 2020).

Jenis Sanksi Administrasi Perpajakan yang berlaku :

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT PPN.
2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak
3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam perhitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya.

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana terdiri dari :

1. Denda pidana, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut.
2. Pidana kurungan, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

3. Pidana penjara, diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

### **2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang telah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak harus menghitung PPN dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan PPN jasa freight forwarding biasanya menggunakan sistem pembayaran yang bersifat *reimbursement* (penggantian) dimana pihak pemberi jasa membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan kepada konsumen.

**Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Penelitian**